

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

Kecamatan Bintang Timur 2023

Kpt KPU Kabupaten Bintang Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penetapan

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

ABSTRAK : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bintang ini adalah : Perpu No 1 Tahun 2022; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt KPU No 534 Tahun 2022; Kpt Lurah Gunung Lengkuas No 08 Tahun 2023; Kpt Lurah Kijang Kota No 40/I/2023; Kpt Lurah Sungai Enam No 270/SK-KSE/05; Kpt Lurah Sungai Lekop No 15/I/2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bintang ini diatur tentang :

Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagaimana tercantum dalam lampiran

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023;
- Lampiran 2 halaman